



<http://www.lppm.uncen.ac.id/>

PROSIDING

ISBN: 978 - 602 - 7905 - 39 - 9

SEMINAR HASIL PENELITIAN PENGEMBANGAN IPTEKS DAN SAINS Edisi Ketujuh, Juli 2021

Diterbitkan Oleh:
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Cenderawasih



TANGGUNG JAWAB PERBANKAN UNTUK MELINDUNGI PARA PIHAK PADA PERJANJIAN KREDIT STUDI KASUS (NO. REG 169/PDTG/2019/PN/JAP)

TRI YANUARIA DAN TUMIAN LIAN D. PURBA

Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura

E-mail: yanuariatri@yahoo.com.au

ABSTRACT

The research by the title the responsibility of banks to protect the parties to the agreement (Case Study NO. Reg. 169 / pdtg / 2019 / Jap), The research was conducted in state court class IA Jayapura and Papua's bank this research with the juridical normatife juridical and empirical and the problem of this research is that the responsibility of banks to protect the parties in implementing credit agreement.

The result of this research is in dispute the judge in this case thought that the heir of the late said it consists of wife and 3 children in this case the judge in assuming that the capacity of the plaintiff is not clear whether the plaintiff act for and on behalf of PT GMC, As a plaintiff as director of the plaintiff or act as personal or representative of the heirs of course in this must include the plaintiff and decomposes family members who are the heirs to be contained in a lawsuit but in fact only stated the plaintiff claims as the heirs based on the power of the heirs without naming the heirs who give power should be discussed in a plaintiff in a lawsuit.

So without seeing staple, case the judges council said the lawsuit is unacceptable and punish the plaintiff to pay money matters. In agreement approved by between parties regional development bank main branch with PT MGC to the 2 addendum banks must analyze the state of market land in or out either past and the future. So future marketing of the result of a project or effort the prospective debtors who financed the bank can that knowing, And a nominal amount of large but not tied up with third party very risky once the bank can loss.

Keywords: *Liability Banking , A Credit Agreement*

PENDAHULUAN

Salah satu syarat untuk mengambil kredit di bank ialah dengan adanya jaminan. Jaminan adalah sesuatu benda atau barang yang di jadikan sebagai tanggungan dalam bentuk pinjaman uang. Jaminan yang dapat di terima oleh bank, jaminan tersebut dapat berupa jaminan fisik atau non fisik. Jaminan fisik berbentuk barang, sedangkan jaminan non fisik berupa avalist.

Di dalam pemberian kredit Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat termasuk resiko yang harus dihadapi atas pengembalian kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, merupakan salah satu unsure jaminan kredit agar bank dapat memperoleh tambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan utangnya, bank juga harus memperhatikan prinsip-prinsip dan aspek penilaian yang ada dalam prosedur memberikan kredit kepada debitur .

Pemberian kredit menimbulkan banyak masalah yang kompleks. Salah satu diantaranya adalah risiko utang tak terbayar karena terjadinya bencana yang seringkali di luar kontrol debitur. Atas pertimbangan itu, bank harus dapat menghilangkan atau paling tidak mengurangi risiko yang mungkin timbul dalam setiap pemberian kredit. Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan risiko tersebut kepada pihak lain, baik dari segi yuridis maupun dari segi bisnis, yang tak lain adalah asuransi.

Asuransi jiwa bagi debitur kredit perbankan yang sering kali dijumpai dalam perjanjian kredit menyertakan suatu syarat yang biasa disebut dengan syarat *Banker's clause*. *Banker's clause* ini merupakan pertanggungan yang memberikan jaminan dalam hal pada saat jangka waktu kredit masih berjalan, debitur tersebut meninggal dunia, sebagai *the key man* yang mana tidak ada orang lain yang dapat bertanggung jawab atas pengembalian kredit dimaksud sepeninggal almarhum, maka seketika itu juga kredit yang masih berjalan tersebut, pelunasannya diambil alih oleh perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan sebagai uang santunan yang hanya dipergunakan untuk melunasi kredit yang diterima almarhum, sehingga dengan demikian ahli waris tidak dikenakan kewajiban mengembalikan kredit dimaksud.

Namun dalam perjanjian kredit antara PT Bank Papua cabang utama, dengan hotel mutiara yang diwakili oleh AR dan Maria MB yang mana sebagai pemilik hotel melakukan perjanjian kredit yang dalam perjanjian ADDENDUM II di berikan tambahan kredit sebesar Rp. 12.470.427.525 (Dua Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Lima Ratus Duapuluh Lima Rupiah) dalam perjanjian tertuang pada pasal 7 mengatakan bahwa debitur setuju jika bank menganggap perlu untuk mengasuransikan kredit kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk dengan syarat-syarat yang disetujui oleh pihak bank sedangkan premi dan biaya lainnya merupakan beban debitur, kemudian dalam huruf b menyatakan pihak bank

mengansuransikan barang-barang jaminan kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh bank dengan Bankers Clause untuk kepentingan bank, namun dalam kenyatannya pihak bank tidak mengansuransikan kredit kepada perusahaan asuransi.

Pada tahun 2018 pihak kreditur yaitu Pemilik Hotel Mutiara meninggal dunia, yang menjadi permasalahannya adalah dalam perjanjian ini, aturan yang tertuang dalam pasal 7 tidak dilaksanakan baik oleh kreditur maupun debitur sedangkan dalam melaksanakan perjanjian kredit hendaknya bank harus menggunakan prinsip kehati-hatian dan juga didasarkan dengan analisis kredit sebelum diberikan pinjaman.

Hal inilah yang membuat peneliti mengambil judul Tanggung Jawab Perbankan Untuk Melindungi Para Pihak Pada Perjanjian Kredit Studi Kasus (No. Reg 169/PDTG/2019/PN/JAP).

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Perbankan Dalam Kasus Perkara (No. Reg 169/PDTG/2019/PN/JAP ?
2. Bagaimanakah Tanggung Jawab Perbankan Untuk Melindungi Para Pihak Dalam Melaksanakan Perjanjian Kredit berdasarkan perjanjian kredit antara Bank Papua dan PT GMC .

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

pendekatan yuridis normatif yang menitik beratkan pada studi kasus dan kepustakaan data. Selain itu data normative juga didapat dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Metode analisa data yang digunakan oleh penulis adalah metode Deskriptif Analisis.dengan meneliti dan menelaah studi kasus Perkara (No. Reg 169/PDTG/2019/PN/JAP, Artinya adalah data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan selanjutnya dianalisa dan diuraikan secara sistematis sesuai dengan realita mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara peristiwa yang diselidiki sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Analisa memberikan batasan terhadap pembahasan yang artinya tidak ada kesimpangsiuran, agar pembahasan tepat pada sasaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Penyelesaian Sengketa Perbankan Dalam Kasus Perkara (No. Reg 169/PDTG/2019/PN/JAP).**

Adapun yang menjadi pokok perkara dalam sengketa kasus perkara No. Reg 169/PDTG/2019/PN/JAP). Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris berdasarkan Kuasa dari para ahli waris (alm) AR yang sebelumnya juga adalah Direktur PT. Graha Mutiara Cemerlang (CEmerlang Mutiara) dantelah meninggal dunia pada

tanggal 14 Juni 2017, Bahwa Tergugat adalah Badan Hukum Perbankan yang merupakan Mitra Usaha almarhum ARyakni ayah Penggugat dalam memberikan pinjaman berupa jenis Kredit Investasi guna Pembangunan Hotel milik Penggugat, Bahwa Turut Tergugat I adalah Lembaga Negara, yang digunakan oleh Tergugat untuk melakukang Lelang terhadap Aset milik Penggugat, Bahwa Tergugat II merupakan Badan Hukum dibidang penilaian suatu objek yang memberikan jasanya guna penilaian suatu aset yang dibutuhkan oleh Tergugat untuk melakukan penilaian terhadap asset milik Penggugat, Bahwa Turut Tergugat III adalah subjek Hukum Perorangan sebagai Pemenang Lelang yang dilakukan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat I, Bahwa (Alm) A R, yang merupakan, Orang Tua Penggugat awalnya memiliki usaha bisnis perhotelan dengan nama Hotel Mutiara yang berlokasi di Cigombong Kotaraja dengan alas Hak Sertipikat Hak Milik No. 53 tanggal 12 Mei 1984 seluas 1.800 M2 (Seribu Delapan Ratus Meter Persegi) atas Nama TONY RAHAIL dan Sertipikat Hak Milik No. 03867 tanggal 22 September 2014 seluas 400 M2 (Empat Ratus Meter Persegi) atas nama A R, Bahwa Almarhum (Direktur sebelumnya) menjalin hubungan hukum dengan Tergugat untuk mengembangkan bisnis dibidang jasa perhotelan dengan menandatangani Perjanjian Kredit No. 011/KI-KCU/IX/2008 dengan jaminan SHM 03867 lokasi di STM YPK Kotaraja Dalam Kelurahan VIM Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 09/09/2008 dengan nilai sebesar Rp. 5.840.027.525,- (Lima

Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) kemudian dilanjutkan dengan penambahan Kredit secara bertahap yaitu dengan Adendum II sebesar Rp. 6.630.400.000,-(Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan dilakukan Adendum III sejumlah Rp. 7.000.000.000,-(Tujuh Milyar Rupiah) untuk perluasan dan Pembangunan kamar-kamar baru.

Almarhum (Direktur sebelumnya) secara bertahap telah melakukan pencicilan kredit kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, akan tetapi karena kondisi pengunjung Hotel Mutiara yang sepi dan situasi pasar yang belum stabil berakibat fasilitas kredit dari Tergugat yang rencananya dipergunakan untuk perluasan bangunan mengalami kemacetan.

Penggugat baru mengetahui adanya hubungan perjanjian kredit antara Direktur sebelumnya setelah AR meninggal dunia dan meninggalkan kredit macet, sebagai ahli waris sah Penggugat secara persuasif dan bersurat untuk meminta berkas-berkas perjanjian kredit pada saat AR Almarhum (Direktur Sebelumnya) melakukan hubungan Hukum dengan Tergugat guna perbaikan Hutang Kredityang ada, akan tetapi upaya untuk mendapatkan informasi sehubungan dengan kredit macet tersebutnyata tidak direspon baik oleh Tegugat padahal secara hukum Penggugat adalah Subjek Hukum yang sama atas perjanjian kredit No.011/KI-KCU/IX/2008 dengan jaminan SHM No.53.serta jaminan SHM 03867 lokasi di Jl STM YPK

Kotaraja Dalam Kelurahan VIM Distrik Jayapura Selatan pada tanggal pada tanggal 09/09/2008 berdasarkan Penetapan Pengadilan sebagai ahli waris dan sudah diketahui oleh Tergugat, Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mencari tahu persoalan kredit macet yang ditinggalkan Almarhum (Direktur Sebelumnya) untuk diselesaikan atau setidaknya-tidaknya bersama-sama dengan Tergugat mencari jalan keuar terbaik guna penyelesaian kredit macet namun namun tidak direspon baik oleh Tergugat, padahal Tergugat memiliki Bidang Khusus dalam hal kredit macet yakni Bidang Restrukturisasi Kredit namun tidak dijalankan serta sengaja agar asset penggugat cepat dilelang dan dapat mengembalikan modal dan memberikan keuntungan bagi tergugat, hal ini sangat bertentangan dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991, tentang upaya-upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh bank terkait :

- a. Penjadwalan kembali (Rescheduling)
- b. Persyaratan Kembali (Reconditioning)
- c. Penataan Kembali (Restructuring)

Tergugat menandatangani Perjanjian Kredit dengan Jenis Kredit Investasi yang tergambar jelas dalam kode penomoran dengan menggunakan nomor 011/KI/IX/2008 tanggal 09/09/2008, Tergugat dan AR Almarhum (Direktur sebelumnya) menandatangani surat Adendum II untuk menambah plafond kredit akan tetapi Tergugat memberikan persetujuan kredit dengan jenis Kredit Modal Kerja padahal diketahui oleh

Tergugat bahwa jenis Kredit Modal Kerja diberikan untuk jenis pembelanjaan Kelontongan dan Barang Habis Pakai, antara Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja merupakan dua jenis kredit yang berbeda peruntukan untuk prosedur pengembalian atau angsuran kreditnya, dengan adanya dua jenis kredit yang berbeda untuk penggunaan yang sama yaitu pengembangan bisnis Hotel Mutiara dengan menambah jumlah kamar maka dari sejak awal Tergugat sudah beritikad tidak baik/beritikad buruk dalam memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat.

Untuk membuktikan perbedaan mendasar atas kredit investasi dan kredit modal kerja maka Penggugat sudah berkonsultasi dan berkoordinasi serta menyiapkan pakar perbankan yang memiliki kredibilitas dalam persoalan ini untuk menerangkan tentang kedua fasilitas kredit dimaksud, dan Penggugat mengambil kesimpulan ternyata sejak awal Tergugat telah melakukan tipu daya yang menguntungkan Tergugat dengan melawan hukum dan dengan memanfaatkan keluguan AR Almarhum (Direktur sebelumnya) sehingga merugikan Penggugat;

Bahwa penggugat membutuhkan dana segar untuk kepentingan pengembangan fisik hotel sehingga yang dimohonkan adalah *jenis kredit investasi* akan tetapi pada saat dilakukan penambahan plafond kredit dengan addendum ternyata diberikan *Kredit Modal Kerja* dan tergugat mengetahui bahwa saat addendum ditandatangani

keberadaan pembangunan perluasan hotel mutiara milik penggugat belum selesai dan belum dapat dijual/disewakan kepada tamu hotel, tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu tergugat melibatkan turut tergugat ii untuk melakukan taksasi terhadap asset penggugat guna dilakukan pelelangan, padahal management tergugat memiliki bidang restrukturisasi kredit (penyelamatan kredit) untuk membina nasabah yang kreditnya sedang bermasalah seperti termuat pada posita 10 (sepuluh) diatas, namun fasilitas restrukturisasi kredit tersebut tidak diberikan kepada penggugat. bahwa tindakan tergugat yang tidak memberikan fasilitas restrukturisasi kredit kepada penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian nyata bagi penggugat padahal penggugat sudah merencanakan pengembangan penginapan guna pengembalian keuangan yang besar dengan adanya Even Pekan Olahraga Nasional di Papua tahun 2020 mendatang, turut tergugat i tanpa informasi/pemberitahuan resmi kepada penggugat melakukan lelang terhadap asset milik penggugat dan menerbitkan pengumuman lelang pertama pada tanggal 13 desember 2017 namun tidak berhasil terjual dan kemudian melakukan lelang yang kedua pada tanggal 25 januari 2018 akan tetapi pelaksanaan penjualan lelang tahap keda juga mengalami kegagalan; bahwa turut tergugat i karena tidak berhasil melelang asset penggugat melalui lelang ke-2, kemudian melakukan lelang yang ke-3 pada tanggal 21 Maret 2018 dengan limit harga sebesar Rp. 26.000.000.000,- (Dua Puluh Enam Milyar

Rupiah) dan hal ini sangat merugikan PENGGUGAT karena nilainya jauh dari taksasi KJPP Anas Karim Rivai dan Rekan yang melakukan Taksasi terhadap terhadap asset penggugat sebesar rp. 53.781.414.000,-(lima puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat belas ribu rupiah) sehingga menurut penggugat nilai lelang yang dilakukan oleh turut tergugat i sangat tidak wajar dan terkesan dipaksakan oleh tergugat, kemudian tergugat dan turut tergugat i tanpa pemberitahuan kepada penggugat yang merupakan pemilik asset atas jaminan pada perjanjian kredit no. 01 i/kl-kcu/ix/2008 dengan jaminan shm no.53 serta jaminan shm 03867 lokasi jl stm ypk kotaraja dalam kelurahan vim distrik jayapura selatan pada tanggal 09/09/2008, melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat karena melakukan lelang pada tanggal 16 juli 2019 dengan limit lelang rp. 21.000.000.000,-(Dua Puluh satu Milyar Rupiah). Dengan jelas melanggar undang undang sebagaimana sesuai amanat UU hak tanggungan pasal 20 ayat 3 dan ayat 4, karena tergugat tidak transparan terhadap penggugat dan melakukan penyimpangan terhadap jenis kredit yang berakibat pada kredit macet dan perbuatan turut tergugat ii yang menilai harga property hotel mutiara milik penggugat dengan harga yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan kepi dan spi edisi vi tahun 2015 serta perbuatan turut tergugat i yang melelang property hotel mutiara dengan harga tidak wajar yang diajukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan

Penggugat. uraian fakta pada angka 19 dan 21, menunjukkan motivasi dan tujuan Tergugat dan Turut Tergugat I, jelas merupakan perbuatan melawan hukum, menghambat kompetisi dalam proses lelang, tidak menunjukkan upaya yang serius (No Utmost care and no seasonable care), dalam memasarkan objek lelang, tetapi lelang tetap dilaksanakan (indikasi untuk conspiracy) menghilangkan hak Penggugat untuk memperoleh harga tertinggi. (Future Interest), dengan cara melawan hukum, merugikan Penggugat, baik secara materiil maupun Imateriil.

Turut Tergugat III merupakan pemenang lelang yang tidak beritikad baik dan melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat, karena sebelum diadakan lelang oleh Turut Tergugat III pernah melakukan penawaran terhadap asset Penggugat sebesar Rp 50.000.000.000,-(lima puluh miliar rupiah)yang mana tidak jauh dari penilaian kjpp Anas Karim Rivai dan rekan dengan nilai sebesar Rp. 53.781.414.000,-(lima puluhb tiga milyar tujuh ratus delapan puluh satu empat ratus empat belas ribu rupiah), dan penawaran senilai Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah) diketahui dan setuju oleh suami dari Tergugat 3 yang merupakan salah satu pejabat di pemerintahan akan tetapi perkembangan selanjutnya Turut Tergugat 3 dengan sengaja bersama-sama Tergugat menggunakan momentum mencari harga jual terendah dengan tidak berhasil terjual nya jaminan kredit pada lelang pertama dan kedua.

Tergugat akhirnya mengambil keputusan dengan melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan tanggal 16 Juli 2019 berdasarkan Pasal 6 uu nomor 4 tahun 1996 melalui Turut Tergugat 1 di Jayapura menurut pengumuman lelang pertama tanggal 17 Juni 2019 dan pengumuman lelang kedua tanggal 2 Juli 2019 melalui media massa Koran Cenderawasih Pos menetapkan penawaran objek lelang eksekusi dengan nilai limit lelang Rp.21.000.000.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Rupiah), atas dasar permohonan Tergugat kepada Turut Tergugat 1 sehubungan pelaksanaan lelang pada tanggal 16 Juli 2019 telah menetapkan pemenang lelang eksekusi secara terbuka dan sebagai pemenang atas dasar penawaran harga berdasar limit lelang dari Tergugat Rp.21.000.000.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Rupiah). Dimenangkan Turut Tergugat tiga hal ini dipertegas berdasarkan surat pemberitahuan Tergugat perihal pemenang lelang tertanggal 26 Juli 2019 kepada Penggugat dan ahli waris yang dijelaskan sebagai pertimbangan dalam surat Tergugat yakni menunjuk salinan risalah lelang no : 242/81/2019,tanggal 16 Juli 2019.

Bahwa pada faktanya Pada pelaksanaan lelang jumlah peserta hanya Turut Tergugat 3 mempertegas bahwa pelaksanaan lelang tidak terjadi tawar-menawar yang kompetitif yang diisyaratkan oleh suatu perbuatan melelang (auction) dan dengan hanya menggunakan limit lelang Rp.21.000.000.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Rupiah) yang kemudian langsung

menetapkan pemenang lelang kepada Turut Tergugat 3 bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 3 merupakan sandiwara lelang Penggugat sendiri tidak hadir karena tidak menyetujui pelaksanaan lelang karena jelas merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan hokum sehingga merupakan perbuatan melawan hukum. Semua uraian yang Penggugat Uraikan dan jelaskan pada nomor 25 di atas telah membuktikan kesalahan kelalaian oleh Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 3 telah terbukti dengan sendirinya (*prima facie evidence*) sehingga tidak perlu pembuktian.

Dalam prasyarat formal pendaftaran lelang diperlukan reevaluasi terhadap nilai limit lelang oleh karenanya Tergugat memohon kepada Turut Tergugat 2 agar melakukan penilaian kembali jaminan objek lelang sebagai dasar Tergugat menetapkan nilai limit lelang eksekusi dengan perantara Turut Tergugat satu hasil dari penilaian asset Turut Tergugat 2 selaku kantor jasa penilai public kjpp bersertifikat yang berkedudukan di Jayapura Papua (Vide : PMK no 27/ PMK 06/2016 tentang peraturan pelaksanaan lelang pasal 1 tentang ketentuan umum angka 28 dan angka 29 dan pasal 27 tentang pembatalan lelang serta pasal 49 tentang syarat penetapan nilai limit lelang eksekusi HT Pasal 6 undang-undang No 4 tahun 1996 bahwa pada lelang eksekusi, nilai limit lelang minimal harus sama dengan nilai likuidasi.

Dalam sengketa kasus ini majelis hakim beranggapan bahwa ahli waris dari Almarhum AR ini terdiri dari Istri, dan 3 orang anak dalam kasus ini majelis hakim beranggapan bahwa kapasitas penggugat tidak jelas apakah penggugat bertindak untuk dan atas nama PT GMC, karena penggugat sebagai direktur utama ataukah penggugat bertindak sebagai pribadi atau perwakilan dari ahli waris tentunya dalam hal ini penggugat harus mencantumkan dan terurai seluruh anggota keluarga yang menjadi ahli waris harus termuat dalam gugatan namun dalam kenyataanya gugatan hanya menyatakan penggugat selaku ahli waris berdasarkan kuasa dari para ahli waris tanpa menyebutkan nama ahli waris yang memberi kuasa pada penggugat yang seharusnya diuraikan dalam gugatan. Sehingga tanpa melihat pokok perkara, majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan menghukum penggugat untuk membayar uang perkara

2. Tanggung Jawab Perbankan Untuk Melindungi Para Pihak Dalam Melaksanakan Perjanjian Kredit berdasarkan perjanjian kredit antara Bank Papua dan PT GMC .

Dalam praktik perbankan nasabah dibedakan menjadi tiga yaitu: *Pertama*, nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. *Kedua*, nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan, misalnya kredit kepemilikan rumah, pembiayaan *murabahah*, dan sebagainya. *Ketiga*,

nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (*walk in customer*), misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dengan eksportir di luar negeri dengan menggunakan fasilitas *letter of credit* (L/C).

Sedangkan dari peraturan perundang-undangan di bidang perbankan ketentuan yang memberikan perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen antara lain adalah dengan diintrodukirnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu sebagai badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan, melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bagi para pihak yang akan menandatangani suatu perjanjian khususnya perjanjian kredit perlu mempelajari dengan cermat apa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi jika perjanjian kredit (dalam praktik dikenal juga dengan istilah 'akad kredit') sudah ditandatangani. Hal ini penting, mengingat dalam perjanjian

kredit sarat dengan klausul. Artinya ada sejumlah persyaratan yang harus dipatuhi oleh debitur. Bila tidak dipatuhi akan mempunyai konsekuensi antara lain berupa denda yang tentunya dapat merugikan debitur. Oleh karena itu, acapkali terjadi dalam perjanjian kredit, pihak debitur merasa hak-haknya sebagai nasabah peminjam diabaikan begitu saja,

padahal debitur sendiri sudah menandatangani perjanjian kredit. Hal ini berarti debitur setuju terhadap syarat-syarat apa yang dicantumkan dalam perjanjian kredit. Dari sudut pandang kreditor sendiri, kreditor semata-mata hanya melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Biasanya kasus mulai muncul dalam hal terjadi kredit bermasalah. Bagi kreditor sendiri, tentunya ingin agar dana yang ia salurkan ke nasabah peminjam (debitur) kembali pada waktu yang sudah disepakati. Hal ini dapat dipahami, mengingat dana yang dikumpulkan dari nasabah penyimpan.

Seperti diketahui bersama bahwa dalam pemberian kredit tidak jarang menimbulkan masalah yang kompleks. Salah satunya adalah risiko utang tidak terbayarkan karena terjadinya bencana yang seringkali di luar kontrol itu adalah Debitur meninggal dunia atau cacat fisik; (1) Musnahnya record akunting sehingga kreditor tidak dapat membuktikan haknya terhadap debitur; (2) Kegagalan lembaga keuangan dimana dana-dana itu di depositokan; (3) Kegagalan suatu perusahaan yang insolvent membayar kredit bank; (4) Kegagalan pemilik rumah atau pemilik harta tetap lainnya membayar kredit bangunan karena insolvency; (5) Tindakan politik yang melarang debitur membayar utang-utangnya ke suatu negara lain; (6) Insolvency suatu perusahaan yang telah menerima kredit dagang.

Terhadap risiko-risiko yang mana sifatnya sangat merugikan, mendorong

pihak bank bagaimana cara untuk menghilangkan atau minimal tidak mengurangi risiko yang mungkin timbul dalam setiap pemberian kredit. Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan risiko tersebut kepada pihak lain yang memang dimungkinkan, baik dari segi yuridis maupun dari segi bisnis. Pihak lain yang dimaksud tersebut adalah perusahaan asuransi.

Untuk mengantisipasi kerugian yang akan dialami oleh pihak bank, maka pihak bank akan melakukan kerjasama dengan pihak asuransi, tentunya dengan klausula-klausula yang telah dibuat oleh pihak bank, yang mengikut sertakan pihak asuransi. klausula dalam asuransi diperbolehkan selama klausula tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dan kepentingan umum. Perjanjian asuransi menciptakan tatanan hubungan hukum antara para pihak. Tatanan hukum ini melahirkan hak dan kewajiban. Menurut Sudikno Mertokusumo, tatanan yang diciptakan oleh hukum baru menjadi kenyataan apabila kepada subyek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya disatu pihak “hak” sedangkan dipihak lain “kewajiban”. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Begitupula halnya yang terjadi dalam hubungan hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Apabila premi tidak dibayar asuransi dapat dibatalkan dan setidak-tidaknya asuransi tidak berjalan

sebagaimana diharapkan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang mesti dinilai oleh bank sebelum memberikan kredit adalah watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur, yang kemudian dikenal sebagai Prinsip 5 C’s. Prinsip 5 C’s ini akan memberikan informasi mengenai itikad baik (Willingness to pay) dan kemampuan membayar (Ability to pay) nasabah untuk melunasi pinjaman beserta bunganya¹

a. Penilaian Watak (Character)

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya. Sehingga tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan calon debitur atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian dan perilaku calon debitur dalam kehidupan sehari-harinya.

b. Penilaian Kemampuan (Capacity)

Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya. Sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka

¹ Dahlan Siamat, Manajemen Bank Umum, Jakarta: Intermedia, 1993, hlm. 99.

waktu tertentu maupun melunasi atau mengembalikan pinjamannya.

c. Penilaian terhadap Modal (Capital)

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang. Sehingga dapat diketahui kemampuan pemodal calon debitur dalam pembayaran proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.

d. Penilaian terhadap Agunan (Collateral)

Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan.

e. Penilaian terhadap Prospek Usaha Nasabah Debitur (Kondisi Ekonomi)

Bank harus menganalisis keadaan pasar didalam atau diluar negeri baik masa lalu maupun masa yang akan datang. Sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai bank dapat diketahui.

Dalam perjanjian yang telah disepakati antara pihak Bank Pembangunan Daerah Cabang utama

dengan PT MGC dalam perjanjian Adendum ke 2 dalam pasal 7 berbunyi debitur setuju jika bank menggagap perlu untuk : a. mengasuransikan kredit ini kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk dengan syarat-syarat yang disetujui oleh pihak Bank, sedangkan premi dan biaya lainnya merupakan beban debitur, b. mengasuransikan barang-barang jaminan kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh bank dengan Bankers Clause untuk kepentingan bank sedangkan premi dan biaya lainnya merupakan beban debitor, namun dalam perjanjian ini pihak kreditur dan debitur tidak melaksanakan pasal diatas dengan kredit sebesar Rp.12.470.427.525 (dua belas milyar empat ratus tujuh puluh empat ratus dua puluh tujuh lima ratus dua puluh lima rupiah) tidak diikat dengan asuransi jiwa sehingga dalam perjanjian ini pihak debitur dan kreditur tidak menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam menilai maupun dalam pemberian kredit.

Dengan demikian apabila terjadi peristiwa meninggalnya debitur yang menyebabkan kerugian bagi bank karena terjadinya kemacetan pembayaran kredit, pihak asuransi akan mengganti kerugian tersebut kepada bank. Bank selaku pihak yang dirugikan sudah tentu berhak atas suatu ganti kerugian yang diberikan perusahaan asuransi. Besarnya ganti rugi yang diberikan kepada bank adalah hanya sebesar sisa utang debitur yang belum terlunasi, selanjutnya sisa dari pembayaran tersebut lazimnya dalam asuransi jiwa harus diberikan kepada penikmat (biasanya ahli waris debitu). Hak bank ini dinyatakan dalam perjanjian asuransi jiwa

debitur antara debitur dengan pihak asuransi bahwa yang akan menerima ganti rugi seandainya peristiwa yang diasuransikan benar-benar terjadi. Hal ini di dasarkan atas pertimbangan bahwa yang berkepentingan atas meninggalnya debitur yang menjadi obyek asuransi adalah bank. Pasal 250 KUHD menentukan pihak yang berhak menerima ganti kerugian adalah pihak yang berkepenting

KESIMPULAN

1. Penyelesaian Sengketa Perbankan Dalam Kasus Perkara (No. Reg 169/PDTG/2019/PN/JAP), Dalam sengketa kasus ini majelis hakim beranggapan bahwa ahli waris dari Almarhum AR ini terdiri dari Istri, dan 3 orang anak dalam kasus ini majelis hakim beranggapan bahwa kapasitas penggugat tidak jelas apakah penggugat bertindak untuk dan atas nama PT GMC, karena penggugat sebagai direktur utama ataukah penggugat bertindak sebagai pribadi atau perwakilan dari ahli waris tentunya dalam hal ini penggugat harus mencantumkan dan terurai seluruh anggota keluarga yang menjadi ahli waris harus termuat dalam gugatan namun dalam kenyataanya gugatan hanya menyatakan penggugat selaku ahli waris berdasarkan kuasa dari para ahli waris tanpa menyebutkan nama ahli waris yang memberi kuasa pada penggugat yang seharusnya diuraikan dalam gugatan. Sehingga tanpa melihat pokok perkara, majelis hakim

menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan menghukum penggugat untuk membayar uang perkara.

2. Dalam perjanjian yang telah disepakati antara pihak Bank Pembangunan Daerah Cabang utama dengan PT MGC dalam perjanjian Adendum ke 2 Bank harus menganalisis keadaan pasar didalam atau diluar negeri baik masa lalu maupun masa yang akan datang. Sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai bank dapat diketahui. selain itu dengan jumlah nominal yang besar namun tidak diikat dengan pihak ketiga yaitu pihak asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2011, Hukum Asuransi Indonesia, Cetakan Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hasymi Ali, 1993, Bidang Usaha Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta,
- Hasibuan, Malayu S.P, 2009. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kasmir, 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi 2008*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir, 1994. *Pengantar Hukum tanggungan*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Rahman, Hasanudin, 1998. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia (Panduan Dasar: Legal Officer)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Santoso, Totok Budi, 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.

Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, 1990. *Hukum Pertanggungan (Pokok-Pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran, dan Jiwa)*. Yogyakarta: FH-UGM.

Simorangkir, O.P, 2004. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Aturan per-Undang undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan

Putusan Kasus Perkara (No. Reg
169/PDTG/2019/PN/JAP).